



PUTUSAN

Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMAD RIZALDI MAULANA Bin SUDIRMAN
Alias RIZAL
2. Tempat lahir : Aikmel
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/21 Mei 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Cepak Daya Rt 001 Rw 000 Desa Aikmel Kec.
Aikmel Kab. Lombok Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa MUHAMAD RIZALDI MAULANA Bin SUDIRMAN Alias RIZAL ditangkap pada tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022 dan diperpanjang penangkapannya dari tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Terdakwa MUHAMAD RIZALDI MAULANA Bin SUDIRMAN Alias RIZAL ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Abdul Hanan, S.H.,Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan POSBAKUMADIN Mataram Jalan Langko Nomor 68A Mataram, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 09 Mei 2023 Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 2 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal terbukti bersalah melakukan tindak pidana menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kesatu pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bekas kaleng Rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dilakban warna hitam dan dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dimasukkan kedalam kondom telah dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 22 Pebruari 2023.
 - 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam dengan Sim Card XL.085962410877 dan
 - 1 (satu) unit HP.Nokia 105 warna biru langit dengan Sim Card XL.085942880573
 - 1 (satu) unit HP. merk OPPO A.16 warna biru dengan No. IMEI 86653050882595 dengan. Simcard XL..081949453773
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Satria FU.150 Warna Hitam Lis Merah tanpa Plat No.Kendaraan.

dikembalikan kepada JPU untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya karena terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Pemerintah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal bersama-sama dengan sdr. Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra dan sdr. ANdi Galib als Galib (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar jam 12.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2022 bertempat di Lapas Kelas II A Mataram Jl. Pramuka Dusun Pemangket Desa Kuripan Utara Kec. Kuripan Kab. Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu 1 (satu) bungkus kerystal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dilakban warna hitam dan dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dimasukkan ke dalam kondom dengan berat bersih 20,47 (dua puluh koma empat tujuh) gram yang dilakukan oleh terdakwa antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 wita melalui sarana telpon terdakwa disuruh oleh sdr. Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra untuk mengambil narkotika jenis sabu di Dasan Lekong tepatnya dipinggir jalan dekat jembatan. Setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa kemudian menyisihkan sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dan kemudian mengkonsumsi/menghisap sabu tersebut bersama-sama dengan sdr. Andi Galib als Galib. Terdakwa sempat beberapa kali menggunakan narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 12.30 wita terdakwa dengan ditemani oleh sdr. Andi Galib als Andi

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi mengunjungi kakak terdakwa yang bernama sdr. Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra yang mendekam di Lapas Kelas II A untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut..

Bahwa supaya bisa lolos dari pemeriksaan petugas Lapas terdakwa menyembunyikan narkoba jenis sabu tersebut di dalam dubur terdakwa dengan sebelumnya melapis bungkus narkoba jenis sabu tersebut dengan kondom sehingga memudahkan terdakwa untuk memasukkannya didalam dubur. Setibanya di Lapas Kelas II A Mataram terdakwa masuk menemui sdr. Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra di Aula Lapas Kelas IIA Mataram. Terdakwa kemudian masuk kedalam kamar mandi untuk mengeluarkan 1 (satu) bungkus kerystal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dilakban warna hitam dan dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dimasukan ke dalam kondom tersebut dan meletakkan di kaleng bekas rokok Gudang Garam Surya yang sudah disiapkan oleh sdr. Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra diatas lantai kamar mandi yang ada di Aula Lapas Kelas II A Mataram tersebut. Namun setelah terdakwa keluar dari kamar mandi petugas yang sebelumnya telah merasa curiga dengan gerak gerik terdakwa melakukan pemeriksaan di kamar mandi dan menemukan narkoba jenis sabu tersebut.

Bahwa kemudian terdakwa beserta sdr. Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polda NTB dan petugas Lapas Kelas IIA Mataram. Setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa terdakwa datang bersama-sama dengan sdr. Andi Galib als Galib yang menunggu di warung dekat Lapas Kelas IIA Mataram sehingga sdr. Andi Galib als Galib juga diamankan.

Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas kaleng rokok GUDANG GARAM SURYA yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus kerystal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dilakban warna hitam dan dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dimasukan ke dalam kondom yang ditemukan diatas lantai kamar mandi yang ada di Aula Lapas Kelas II A Mataram , 1 (satu) HP NOKIA 105 warna hitam dengan sim Card XL 085962410877 ditemukan pada diri Sdr ANDI GALIB Alias GALIB adalah merupakan milik terdakwa yang sebelumnya dititipkan kepada Sdr ANDI GALIB Alias GALIB dikarenakan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat masuk kedalam Lapas Kelas II A Mataram tersebut tidak boleh membawa HP, 1 (satu) HP NOKIA 105 warna biru langit dengan sim Card XL 085942880573. yang ditemukan diruang atau blok Mandalika kamar No. 8 yang merupakan milik Sdr MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN SUDIRMAN Alias HENDRA, 1 (satu) HP Merek OPPO A16 warna biru dengan nomor IMEI 86653050882595 dengan sim Card XL 081949453773. Yang merupakan milik sdr. ANDI GALIB Alias GALIB serta 1 (satu) sepeda motor merk Satria FU 150 warna hitam lis merah tanpa pelat nomor Kendaraan milik sdr. Andi Galib als Galib.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 23.117.11.16.05.0031 K tanggal 25 Januari 2023 dari hasil pengujian sampel tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMIN.

Bahwa terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Muhamad Yusrl Mahendra Bin Sudirman als Hendra adalah bukan yang pertama kalinya. Sebelumnya terdakwa juga pernah menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra yaitu pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022. Sebelumnya pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar jam 20.30 atas suruhan sdr. Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra terdakwa pergi ke Dasan Lekong dan terdakwa dihamperi oleh orang yang tidak dikenal dan diberikan 1 (satu) bungkus snack cupcup yang dibungkus lagi dengan tas kresek warna hitam. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa kemudian menyerahkannya kepada sdr. Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra pada keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 5 Desember 2023 bersama-sama dengan sdr. Andi Galib als Galib. Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibungkus dengan kertas tisu dan dililit dengan lakban warna hitam dan kemudian dimasukkan dalam kondom dan dimasukkan dalam dubur tersangka agar lolos dalam pemeriksaan. Setelah bertemu dengan sdr. Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra terdakwa mengeluarkan narkotika jenis sabu tersebut di kamar mandi dan menyelipkannya di pinggang dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra.

Bahwa perbuatan terdakwa yang menyerahkan narkotika tersebut tidak disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal bersama-sama dengan sdr. Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra dan sdr. ANDi Galib als Galib (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar jam 12.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2022 bertempat di Lapas Kelas II A Mataram Jl. Pramuka Dusun Pemangket Desa Kuripan Utara Kec. Kuripan Kab. Lombok Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) bungkus kerystal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dilakban warna hitam dan dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dimasukkan ke dalam kondom dengan berat bersih 20,47 (dua puluh koma empat tujuh) gram yang dilakukan oleh terdakwa antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari POLDA NTB dan Petugas Lapas Kelas IIA Mataram di Lapsa Kelas IIA Mataram karena kedapatan sedang menguasai narkotika jenis sabu. Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam Lapas Kelas IIA Mataram untuk diserahkan kepada sdr. Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra dengan cara membungkus 1 (satu) bungkus kristal putih dengan plastic klip transparan yang dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dilakban warna hitam dan dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dimasukkan ke dalam kondom. Kemudian dimasukkan dalam dubur terdakwa agar dapat lolos dari pemeriksaan saat memasuki Lapas Kelas IIA Mataram. Setelah dapat lolos dari pemeriksaan petugas Lapas Kelas IIA Mataram terdakwa menemui sdr. Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra di Aula Lapas Kelas IIA Mataram. Terdakwa kemudian mengeluarkan narkotika jenis sabu tersebut di kamar mandi yang ada di Aula Lapas Kelas IIA Mataram tersebut dan meletakkannya di kaleng bekas rokok Gudang Garam Surya yang sudah disiapkan oleh sdr. Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Mtr



diatas lantai kamar mandi yang ada di Aula Lapas Kelas II A Mataram tersebut. Namun setelah terdakwa keluar dari kamar mandi petugas yang sebelumnya telah merasa curiga dengan gerak gerak terdakwa melakukan pemeriksaan di kamar mandi dan menemukan narkoba jenis sabu tersebut.

Bahwa kemudian terdakwa beserta sdr. Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polda NTB dan petugas Lapas Kelas IIA Mataram. Setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa terdakwa datang bersama-sama dengan sdr. Andi Galib als Galib yang menunggu di warung dekat Lapas Kelas IIA Mataram sehingga sdr. Andi Galib als Galib juga diamankan.

Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas kaleng rokok GUDANG GARAM SURYA yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus kerystal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dilakban warna hitam dan dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dimasukkan ke dalam kondom yang ditemukan diatas lantai kamar mandi yang ada di Aula Lapas Kelas II A Mataram , 1 (satu) HP NOKIA 105 warna hitam dengan sim Card XL 085962410877 ditemukan pada diri Sdr ANDI GALIB Alias GALIB adalah merupakan milik terdakwa yang sebelumnya dititipkan kepada Sdr ANDI GALIB Alias GALIB dikarenakan pada saat masuk kedalam Lapas Kelas II A Mataram tersebut tidak boleh membawa HP, 1 (satu) HP NOKIA 105 warna biru langit dengan sim Card XL 085942880573. yang ditemukan diruang atau blok Mandalika kamar No. 8 yang merupaka milik Sdr MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN SUDIRMAN Alias HENDRA, 1 (satu) HP Merek OPPO A16 warna biru dengan nomor IMEI 86653050882595 dengan sim Card XL 081949453773. Yang merupakan milik sdr. ANDI GALIB Alias GALIB serta 1 (satu) sepeda motor merk Satria FU 150 warna hitam lis merah tanpa pelat nomor Kendaraan milik sdr. Andi Galib als Galib.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 23.117.11.16.05.0031 K tanggal 25 Januari 2023 dari hasil pengujian sampel tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMIN.

Bahwa terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Muhamad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra adalah bukan yang pertama kalinya. Sebelumnya terdakwa juga pernah menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra yaitu pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Sebelumnya pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar jam 20.30 atas suruhan sdr. Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra terdakwa pergi ke Dasan Lekong dan terdakwa dihampiri oleh orang yang tidak dikenal dan diberikan 1 (satu) bungkus snack cupcup yang dibungkus lagi dengan tas kresek warna hitam. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa kemudian menyerahkannya kepada sdr. Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra pada keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 5 Desember 2023 bersama-sama dengan sdr. Andi Galib als Galib. Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibungkus dengan kertas tisu dan dililit dengan lakban warna hitam dan kemudian dimasukkan dalam kondom dan dimasukkan dalam dubur tersangka agar lolos dalam pemeriksaan. Setelah bertemu dengan sdr. Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra terdakwa mengeluarkan narkotika jenis sabu tersebut di kamar mandi dan menyelipkannya di pinggang dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra.

Perbuatan terdakwa yang menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan secara lisan tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I **GEDE ADNYANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;

Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa saksi mengerti dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan saksi yang menangkap terdakwa MUHAMMAD RIZALDI MAULANA BIN SUDIRMAN ALS RIZAL. bersama-sama dengan temannya yang bernama Sdr.Andi Galib Alias GALIB dan Sdr.MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN SUDIRMAN ALS HENDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena diduga akan menyelundupkan Narkotika jenis shabu ke dalam Lapas;

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIZALDI MAULANA BIN SUDIRMAN ALS RIZAL, bersama-sama dengan temannya yang bernama Sdr.Andi Galib Alias GALIB dan Sdr.MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN SUDIRMAN ALS HENDRA ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira jam 12.30 Wita, bertempat di dalam Lapas Kelas II.A Mataram;

Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi langsung melakukan pengeledahan badan dan saksi menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP. merk OPPO A.16 warna biru dengan No. IMEI 86653050882595 dengan. Simcard XL..081949453773
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Satria FU.150 Warna Hitam Lis Merah tanpa Plat No.Kendaraan ditemukan diparkiran warung tempat Sdr. ANDI GALIB Alias GALIB
- 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam dengan Sim Card XL.085962410877 ditemukan pada Sdr.ANDI GALIB Alias GALIB ,HP. Tersebut milik terdakwa MUHAMMAD RIZALDI MAULANA BIN SUDIRMAN Alias RIZAL yang sebelumnya terdakwa MUHAMMAD RIZAL MAULANA BIN SUDIRMAN Alias RIZAL menitipkan kepada Sdr. ANDI GALIB Alias GALIB pada waktu masuk kedalam Lapas Kelas II A Mataram, karena kalau masuk ke dalam Lapas tidak boleh membawa HP
- 1 (satu) bekas kaleng Rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dilakban warna hitam dan dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dimasukkan kedalam kondom di temukan diatas Lantai Kamar Mandi yang ada di Aula Lapas Kelas II.A. Mataram.
- 1 (satu) unit HP.Nokia 105 warna biru langit dengan Sim Card XL.085942880573, saksi temukan di ruangan Blok Mandalika kamar No.8 ;

Bahwa terdakwa mengakui disuruh oleh sdr. Muhammad Yusril Bin Sudirman als Hendra untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu itu ke Lapas Kelas II.A Mataram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SYARIFUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;

Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa saksi mengerti dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan saksi yang menangkap terdakwa MUHAMMAD RIZALDI MAULANA BIN SUDIRMAN ALS RIZAL. bersama-sama dengan temannya yang bernama Sdr.Andi Galib Alias GALIB dan Sdr.MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN SUDIRMAN ALS HENDRA karena diduga akan menyelundupkan Narkotika jenis shabu ke dalam Lapas;

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIZALDI MAULANA BIN SUDIRMAN ALS RIZAL. bersama-sama dengan temannya yang bernama Sdr.Andi Galib Alias GALIB dan Sdr.MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN SUDIRMAN ALS HENDRA ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira jam 12.30 Wita, bertempat di dalam Lapas Kelas II.A Mataram;

Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi langsung melakukan penggeledahan badan dan saksi menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP. merk OPPO A.16 warna biru dengan No. IMEI 86653050882595 dengan. Simcard XL..081949453773
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Satria FU.150 Warna Hitam Lis Merah tanpa Plat No.Kendaraan ditemukan diparkiran warung tempat Sdr. ANDI GALIB Alias GALIB
- 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam dengan Sim Card XL.085962410877 ditemukan pada Sdr.ANDI GALIB Alias GALIB ,HP. Tersebut milik terdakwa MUHAMMAD RIZALDI MAULANA BIN SUDIRMAN Alias RIZAL yang sebelumnya terdakwa MUHAMMAD RIZAL MAULANA BIN SUDIRMAN Alias RIZAL menitipkan kepada Sdr. ANDI GALIB Alias GALIB pada waktu masuk kedalam Lapas Kelas II A Mataram, karena kalau masuk ke dalam Lapas tidak boleh membawa HP
- 1 (satu) bekas kaleng Rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dilakban warna hitam dan dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dimasukkan kedalam

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondom di temukan diatas Lantai Kamar Mandi yang ada di Aula
Lapas Kelas II.A. Mataram.

- 1 (satu) unit HP.Nokia 105 warna biru langit dengan Sim Card
XL.085942880573, saksi temukan di ruangan Blok Mandalika kamar
No.8 ;

Bahwa terdakwa mengakui disuruh oleh sdr. Muhammad Yusril Bin
Sudirman als Hendra untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu itu ke
Lapas Kelas II.A Mataram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak
keberatan dan keterangan saksi benar;

3. Saksi I NYOMAN YUDA ARTHA WIJAYA dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta
bersedia memberikan keterangan yang benar;

Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan
Terdakwa;

Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan
saksi telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Sdr.
MUHAMMAD RIZALDI MAULANA BIN SUDIRMAN Alias RIZAL dan
Sdr.ANDI GALIB Alias GALIB yang berkunjung ke Lapas Kelas II A.
Mataram dan Napi Lapas Klas II.A Mataram yang bernama MUHAMMAD
YUSRIL MAHENDRA BIN SUDIRMAN Alias ANDRA, karena diduga
membeli Narkotika jenis shabu;

Bahwa awalnya terdakwa MUHAMMAD RIZALDI MAULANA BIN
SUDIRMAN Alias RIZAL dan sdr.,MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN
SUDIRMAN Alias HENDRA sedang berada di Aula Lapas Klas,II A.
Mataram yang mana pada waktu itu terdakwa MUHAMMAD RIZALDI
MAULANA BIN SUDIRMAN Alias RIZAL dating mengunjungi sdr.
MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN SUDIRMAN Alias HENDRA,
yang menjadi Napi Kasus Narkotika jenis shabu di Lapas Klas.II Mataram
bersama-sama dengan Sdr.ANDI GALIB Alias GALIB yang sedang
menunggu diluar diwarung yang ada di depan Lapas Klas II A Mataram
karena yang boleh masuk menjenguk hanya 1 (satu) orang saja yang
memiliki kartu kunjungan saja;

Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi kerja beserta petugas
Polisi dari Polda NTB mengamankan terdakwa MUHAMMAD RIZALDI
MAULANA BIN SUDIRMAN Alias RIZAL dan Sdr. ANDI GALIB Alias
GALIB sedang membawa Narkotika jenis shabu ke dalam Lapas Kelas II
A. Mataram untuk diberikan kepada sdr. MUHAMMAD YUSRIL
MAHENDRA BIN SUDIRMAN Alias ANDRA;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa dan ANDI GALIB Alias GALIB serta sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN SUDIRMAN Alias HENDRA didapatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP. merk OPPO A.16 warna biru dengan No. IMEI 86653050882595 dengan. Simcard XL..081949453773
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Satria FU.150 Warna Hitam Lis Merah tanpa Plat No. Kendaraan ditemukan diparkiran warung tempat Sdr. ANDI GALIB Alias GALIB.
- 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam dengan Sim Card XL.085962410877 ditemukan pada Sdr.ANDI GALIB Alias GALIB dan pemiliknya terdakwa MUHAMMAD RIZALDI MAULANA BIN SUDIRMAN RIZAL yang sebelumnya terdakwa MUHAMMAD RIZAL MAULANA BIN SUDIRMAN Alias RIZAL menitipkan kepada Sdr. ANDI GALIB Alias GALIB pada waktu masuk kedalam Lapas Kelas II A Mataram karena kalau masuk ke dalam Lapas tidak boleh membawa HP.
- 1 (satu) bekas kaleng Rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dilakban warna hitam dan dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dimasukkan kedalam kondom di temukan diatas Lantai Kamar Mandi yang ada di Aula Lapas Kelas IIA. Mataram, barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.
- 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna biru langit dengan Sim Card XL. 085942880573, saksi temukan di ruangan Blok Mandalika kamar No.8 HP tersebut adalah milik sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN SUDIRMAN Alias HENDRA

Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pemilik barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut namun setelah Polisi dari Polda NTB melakukan interogasi di dalam Lapas Klas II A Mataram diakui bahwa Narkotika jenis shabu itu dibawa oleh Sdr. ANDI GALIB Alias GALIB bersama-sama dengan terdakwa MUHAMMAD RIZALDI MAULANA BIN SUDIRMAN Alias RIZAL untuk diberikan kepada sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN SUDIRMAN Alias HENDRA dimana sebelumnya disuruh oleh sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN SUDIRMAN Alias HENDRA untuk mengambil di jembatan di Dasan Lekong pada orang yang dia tidak kenal di Lombok Timur;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dan Sdr. ANDI GALIB Alias GALIB dan Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN SUDIRMAN Alias HENDRA dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda NTB untuk diproses lebih lanjut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

4. Saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN SUDIRMAN Alias

HENDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu Terdakwa adalah adik saksi;

Bahwa saksi Narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Mataram;

Bahwa saksi diamankan petugas lapas dan Kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira jam 12.30 Wita bertempat di Lapas Kelas II A Mataram di Jalan Pramuka Dusun Pemangket Desa Kuripan Utara Kec. Kuripan Kab. Lombok Barat;

Bahwa saksi diamankan bersama-sama dengan adik saksi yakni Terdakwa dan saksi ANDI GALIB Als GALIB;

Bahwa saksi diamankan karena masalah Narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi ANDI GALIB Als GALIB;

Bahwa sebelum saksi diserahkan kepada petugas kepolisian saksi diamankan oleh petugas Lapas diruangan KAPLP Lapas Kelas II A Mataram;

Bahwa shabu itu disembunyikan di bekas kaleng rokok GUDANG GARAM SURYA yang dibungkus lagi dengan plastic klip transparan dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dilakban warna hitam;

Bahwa Shabu yang ditemukan sebanyak / berat bersih 20,47 (dua puluh koma empat tujuh) Gram;

Bahwa Shabu itu milik saksi sendiri yang saksi pesan sebelumnya dari HENDRI kemudian adik saksi yang bernama MUHAMMAD RIZALDI MAULANA BIN SUDIRMAN Als RIZAL mengantar ke Lapas ;

Bahwa HP itu milik saksi, milik saksi ANDI GALIB Als GALIB dan milik dari adik saksi ;

Bahwa saksi yang memesan shabu dan pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 wita saat itu saksi menelpon adik saksi untuk mengambil shabu di daerah Dasan Lekong Kab. Lombok Timur;

Bahwa HENDRI adalah orang yang saksi kenal sebelum saksi tertangkap pada kasus sebelumnya;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi memesan shabu tersebut sebanyak 20 Gram dengan harga per gramnya Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan harga seluruhnya adalah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;

Bahwa saksi meminta bantuan adik saksi untuk mengantarkan shabu tersebut ke Lapas. Pada tanggal 19 Desember 2022 ;

Bahwa saksi yang menyuruh adik saksi yakni Terdakwa langsung ke kamar mandi Lapas dengan pura-pura kencing langsung taruh nanti didalam kamar mandi nanti ada kaleng rokok disana yang sudah saksi beritahu sebelumnya ;

Bahwa Setelah adik saksi yakni Terdakwa datang kemudian saksi menghamipirinya dulu dan duduk sebentar, kemudian saksi menyuruh Terdakwa ke kamar mandi untuk pura-pura kencing ;

Bahwa Setelah adik saksi yakni Terdakwa keluar dari kamar mandi petugas memanggil saksi berdua ke ruangan KPLP ;

Bahwa saksi ANDI GALIB Als GALIB ikut dibawa keruangan KPLP setelah saksi berdua ketahuan petugas Lapas ;

Bahwa Setelah diketahui bungkusan plastic tersebut shabu baru kemudian datang petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda NTB saat itu juga oleh Petugas Lapas menyerahkan saksi bertiga kepada petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda NTB ;

Bahwa Setelah saksi dan Terdakwa diamankan baru kemudian saksi Andi Galib alias Galib ikut diamankan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar ;

5. Saksi ANDI GALIB Alias GALIB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar ;

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Bahwa saksi ditangkap bersama Terdakwa karena mengantar shabu ;

Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 19 bulan Desember Tahun 2022 sekitar pukul 12.30 wita Di Lapas Kelas II A Mataram jalan Pramuka Dusun Pemangket Desa Kuripan Utara Kec. Kuripan Kab. Lombok Barat ;

Bahwa Shabu yang saksi antar ke Lapas bersama Terdakwa adalah milik dari saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN SUDIRMAN Alias HENDRA.

Bahwa Pada saat mengantar shabu ke Lapas saksi tidak ikut masuk saksi menunggu di warung yang ada diluar Lapas ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Bahwa Pada saat saksi ditangkap pada diri saksi hanya ditemukan 2 buah HP milik saksi dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN SUDIRMAN Alias HENDRA karena tidak diberikan membawa HP masuk Lapas ;

Bahwa Awalnya saksi ditelpon oleh sdr. Muhammad Rizaldi Maulana als Rizal dengan mengatakan "singgak motor me semendak kadu sugul" yang artinya pinjam sebentar motornya pakek keluar" selanjutnya saksi langsung kerumah Terdakwa lalu dia keluar sendiri ;

Bahwa Kemudian saksi dijemput oleh Terdakwa dan saksi ditunjukkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu;

Bahwa saksi tahu Terdakwa meminjam sepeda motor untuk mengambil narkoba jenis shabu untuk diantarkan ke Lapas Kelas II Mataram;

Bahwa Sebelum mengantar shabu tersebut oleh Sdr MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN SUDIRMAN Alias HENDRA. disisihkan kurang lebih ½ (setengah) gram untuk saksi gunakan bersama-sama dengan Terdakwa;

Bahwa Kemudian pada hari Senin taggal 19 Desember 2022 sekitar 06.30 wita pada saat Terdakwa minta diantar ke Lapas kuripan mengunjungi HENDRA";

Bahwa saksi langsung menjemput Terdakwa dan berangkat menuju Lapas Kelas II A Mataram yang berada di Kuripan Kab. Lombok Barat;

Bahwa saksi sudah dua kali mengantarkan Terdakwa berkunjung ke Lapas Kelas II A Mataram mengunjungi Sdr MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN SUDIRMAN Alias HENDRA ;

Bahwa Untuk mengantar ke lapas saksi hanya diberikan upah atau ongkos dibelikan bensin motor, makan dan rokok saat terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu yang pertama kalinya ;

Bahwa Pada saat yang kedua kalinya saksi mengantarkan saksi hanya dibelikan makan, rokok, bensin sepeda motor dan diajak menggunakan atau mengkomsumsi narkoba jenis shabu yang disisihkan ;

Bahwa saksi tidak mengetahui darimana sdr. Muhammad Rizaldi Maulana als Rizal mendapatkan shabu yang saksi antar ;

Bahwa MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN SUDIRMAN Alias HENDRA adalah kakaknya dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman kasus narkoba ;

Bahwa shabu tersebut untuk dijual kembali oleh MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN SUDIRMAN Alias HENDRA ;

Bahwa saksi tidak ada ijin dalam mengantar shabu tersebut ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi merasa bersalah dan sangat menyesal ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Lapas Kelas II A Mataram di Lapas kemudian Terdakwa diserahkan ke Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB.

Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa shabu ke Lapas Kelas II A Mataram ;

Bahwa Yang menyuruh Terdakwa mengantarkan shabu ke Lapas adalah kakak Terdakwa yaitu MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN SUDIRMAN Alias HENDRA yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Mataram;

Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh mengantarkan narkoba jenis shabu oleh kakak terdakwa MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN SUDIRMAN Alias HENDRA;

Bahwa Yang pertama pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 kemudian yang kedua pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 07.00 wita;

Bahwa terdakwa mengantar bersama saksi ANDI GALIB Alias GALIB ;

Bahwa Terdakwa membawa shabu tersebut dari Dasan lekong Lombok Timur menuju Lapas Klas II Mataram di Kuripan ;

Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa gunakan adalah milik saksi ANDI GALIB Alias GALIB ;

Bahwa Dari shabu yang Terdakwa antar tersebut Terdakwa mengambil sedikit untuk digunakan;

Bahwa Setelah sampai di Lapas Terdakwa sendiri yang masuk sedangkan saksi Andi Galib menunggu diluar ;

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana kakak Terdakwa mendapatkan shabu yang terdakwa ambil tersebut Terdakwa Cuma disuruh mengantar saja ;

Bahwa terdakwa mengambil shabu tersebut didekat Jembatan yang ada di Desa Dasan Lekong Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur ;

Bahwa Shabu tersebut untuk dijual sedangkan Terdakwa hanya mengantar shabu saja ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Untuk mengantar shabu terdakwa diberikan upah sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan shabu untuk dipergunakan ;

Bahwa terdakwa pernah menggunakan shabu dengan saksi ANDI GALIB Alias GALIB yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 di rumah tempat tinggal terdakwa ;

Bahwa terdakwa tidak ada ijin menguasai dan melakukan transaksi dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut.;

Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan secara lisan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP. merk OPPO A.16 warna biru dengan No. IMEI 86653050882595 dengan. Simcard XL..081949453773;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Satria FU.150 Warna Hitam Lis Merah tanpa Plat No.Kendaraan;
3. 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam dengan Sim Card XL.085962410877;
4. 1 (satu) bekas kaleng Rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dilakban warna hitam dan dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dimasukkan kedalam kondom.
5. 1 (satu) unit HP.Nokia 105 warna biru langit dengan Sim Card XL.085942880573

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa bernama MUHAMAD RIZALDI MAULANA Bin SUDIRMAN Alias RIZAL ditangkap Petugas Lapas Kelas II A Mataram di Lapas kemudian Terdakwa diserahkan ke Petugas Kepolisian Diresnarkoba Polda NTB;

Bahwa benar Terdakwa disuruh mengantarkan shabu ke Lapas oleh kakak Terdakwa yaitu MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN SUDIRMAN Alias HENDRA yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Mataram;

Bahwa benar terdakwa sudah 2 kali mengantarkan shabu ke LAPAS Yang pertama pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 kemudian yang kedua pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 07.00 wita;

Bahwa benar Terdakwa membawa shabu tersebut dari Dasan lekong Lombok Timur menuju Lapas Klas II Mataram di Kuripan ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa mengantar bersama saksi ANDI GALIB Alias GALIB dengan menggunakan Sepeda motor milik saksi ANDI GALIB Alias GALIB ;

Bahwa benar Terdakwa mengambil sedikit untuk dikonsumsi bersama dengan saksi ANDI GALIB Alias GALIB;

Bahwa benar Setelah sampai di Lapas Terdakwa sendiri yang masuk sedangkan saksi Andi Galib menunggu diluar ;

Bahwa benar terdakwa mengambil shabu tersebut didekat Jembatan yang ada di Desa Dasan Lekong Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur ;

Bahwa benar Shabu tersebut untuk dijual oleh saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN SUDIRMAN Alias HENDRA sedangkan Terdakwa hanya mengantar shabu saja ;

Bahwa benar terdakwa diberikan upah sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Untuk mengantar shabu tersebut ;

Bahwa benar terdakwa pernah menggunakan shabu dengan saksi ANDI GALIB Alias GALIB yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 dirumah tempat tinggal terdakwa ;

Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin menguasai dan melakukan transaksi dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut.;

Bahwa benar Terdakwa tidak pernah dihukum
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
 2. Secara tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
 3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu. Setiap orang yang diajukan dalam perkara ini adalah Muhammad Rizaldi maulana Bin Sudirman als Rizal yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah janji/sumpah dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa Muhammad Rizaldi maulana Bin Sudirman als Rizal adalah pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa sehat jasmani mupun rohani dan selama dalam persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga terhadap diri terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yaitu :

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa pada pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar jam 12.30 wita bertempat di Lapas Kelas II A Mataram dengan ditemani oleh sdr. Andi Galib als Andi pergi mengunjungi kakak terdakwa yang bernama sdr. Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra yang mendekam di Lapas Kelas II A untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut..

Bahwa supaya bisa lolos dari pemeriksaan petugas Lapas terdakwa menyembunyikan narkotika jenis sabu tersebut di dalam dubur terdakwa dengan sebelumnya melapis bungkus narkotika jenis sabu tersebut dengan kondom sehingga memudahkan terdakwa untuk memasukkannya didalam dubur. Setibanya di Lapas Kelas II A Mataram terdakwa masuk menemui sdr. Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra di Aula Lapas Kelas IIA Mataram. Terdakwa kemudian masuk kedalam kamar mandi untuk mengeluarkan 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dilakban warna hitam dan dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dimasukan ke dalam kondom tersebut dan meletakkan di kaleng bekas rokok Gudang Garam Surya yang sudah disiapkan oleh sdr. Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hendra diatas lantai kamar mandi yang ada di Aula Lapas Kelas II A Mataram tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan petugas lapas yang sedang piket pada hari tersebut yaitu sdr. I NYOMAN YUDA ARTHA WIJAYA yang melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan melakukan pemeriksaan di kamar mandi dan menemukan narkoba jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Muhammad Yusril Mahendra bin Sudirman als Hendra dan juga berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Muhammad Yusril Mahendra bin Sudirman als Hendra karena disuruh oleh sdr. Muhammad Yusril Mahendra als Hendra dimana sebelumnya terdakwa mendapat telp dari sdr. Muhammad Yusril Mahendra yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 wita saat itu sdr. Muhammad Yusril Mahendra bin Sudirman als Hendra menelpon terdakwa untuk mengambil barang shabu di daerah Dasan Lekong Kab. Lombok Timur, yang mana sebelumnya barang shabu tersebut sdr. Muhammad Yusril Mahendra bin Sudirman als Hendra memesan dari HENDRI. Waktu itu sdr. Muhammad Yusril Mahendra bin Sudirman als Hendra memesan shabu 20 Gram dengan harga per gramnya Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) jadi total harga yang 20 gram tersebut adalah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang mana cara pembayaran sdr. Muhammad Yusril Mahendra bin Sudirman als Hendra sistem kepercayaan dan untuk pembayaran setelah barang habis terjual, rencananya pembayaran tersebut sdr. Muhammad Yusril Mahendra bin Sudirman als Hendra akan transfer melalui rekeningnya HENDRI langsung. Terkait untuk terdakwa tersebut memang benar sdr. Muhammad Yusril Mahendra bin Sudirman als Hendra sendiri yang menyuruh terdakwa tersebut untuk meminta bantuannya mengantarkan barang shabu tersebut ke Lapas. Pada tanggal 18 Desember 2022 tersebut sdr. Muhammad Yusril Mahendra bin Sudirman als Hendra menelpon terdakwa tersebut dengan mengatakan "nanti ambil barang shabu di Daerah Dasan Lekong nanti barang itu di ranjau disamping jembatan" dan terdakwa mengatakan "iya, besok pagi berangkat langsung untuk mengambil barang itu". Yang mana saat itu oleh sdr. Muhammad Yusril Mahendra bin Sudirman als Hendra saat ditelpon juga mengatakan " kamu anterin Saya ke Lapas nanti shabu itu kamu roket, kalau kamu sudah masuk kamu langsung ke kamar mandi pura-pura kencing langsung taruh nanti didalam kamar mandi nanti ada kaleng rokok disana". Hingga keesokkan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Mtr



harinya tepatnya hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sdr. Muhammad Yusril Mahendra bin Sudirman als Hendra saat itu seperti biasa kegiatan didalam Lapas sambil menunggu terdakwa datang mengantarkan barang tersebut, saat itu juga sdr. Muhammad Yusril Mahendra bin Sudirman als Hendra berjalan untuk ke ruangan kunjungan dari kejauhan sdr. Muhammad Yusril Mahendra bin Sudirman als Hendra melihat terdakwa datang tepatnya sekitar jam 09.00 Wita terdakwa datang dan kemudian sdr. Muhammad Yusril Mahendra bin Sudirman als Hendra menghampirinya duduk sebentar, saat itu juga Saksi menyuruh terdakwa ke kamar mandi untuk pura-pura kencing seperti arahan sdr. Muhammad Yusril Mahendra bin Sudirman als Hendra sebelumnya saat Saksi sdr. Muhammad Yusril Mahendra bin Sudirman als Hendra telpon sebelumnya. Kemudian terdakwa itu langsung masuk ke kamar mandi pura-pura kencing saat itu juga dan kemudian setelah keluar dari kamar mandi dia kembali duduk sebentar dengan sdr. Muhammad Yusril Mahendra bin Sudirman als Hendra. Saat itu Saksi sdr. Muhammad Yusril Mahendra bin Sudirman als Hendra melihat beberapa petugas Lapas masuk ke kamar mandi saat keluar dari kamar mandi kemudian petugas tersebut memanggil Saksi sdr. Muhammad Yusril Mahendra bin Sudirman als Hendra berdua dengan terdakwa tersebut Saksi bersama-sama dengan terdakwa tersebut dibawa ke ruangan KPLP.

Bahwa terdakwa juga mengakui hal tersebut bukanlah yang pertama kalinya. Sebelumnya terdakwa juga pernah menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra yaitu pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022. Sebelumnya pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar jam 20.30 atas suruhan sdr. Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra terdakwa pergi ke Dasan Lekong dan terdakwa dihipir oleh orang yang tidak dikenal dan diberikan 1 (satu) bungkus snack cupcup yang dibungkus lagi dengan tas kresek warna hitam. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa kemudian menyerahkannya kepada sdr. Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra pada keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 5 Desember 2023 bersama-sama dengan sdr. Andi Galib als Galib. Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibungkus dengan kertas tisu dan dililit dengan lakban warna hitam dan kemudian dimasukkan dalam kondom dan dimasukkan dalam dubur tersangka agar lolos dalam pemeriksaan. Setelah bertemu dengan sdr. Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra terdakwa mengeluarkan narkotika jenis

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut di kamar mandi dan menyelipkannya di pinggang dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 23.117.11.16.05.0031 K tanggal 25 Januari 2023 dari hasil pengujian sampel tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMIN.

Bahwa terdakwa dalam menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba berupa sabu tidak disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur Secara tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi;
Ad.3. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu :

- Bahwa bungkus berupa 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dilakban warna hitam dan dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dimasukkan ke dalam kondom tersebut tersebut dibawa oleh terdakwa dan disembunyikan dalam dubur terdakwa untuk menghindari pemeriksaan di Lapas kelas II A Mataram sehingga terdakwa dapat leluasa masuk ke dalam Lapas Kelas II A Mataram untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra yang saat ini sedang mendekam di Lapas Kelas II A Mataram karena kasus narkoba. Terdakwa juga meminta bantuan sdr. Andi Galib als Galib untuk mengantarkannya dari wilayah Aikmel Lombok Timur ke Lapas Kelas IIA Mataram dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Andi Galib als Galib dimana sebelumnya terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut bersama-sama dengan sdr. Andi Galib als Galib dan sdr. Andi Galib als Galib juga mengetahui dengan pasti bahwa terdakwa membawa narkoba jenis sabu untuk diserahkan kepada sdr. Muhammad Yusril Mahendra als Hendra.

Dengan demikian unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang terdapat dalam pasal Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukan, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bekas kaleng Rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dilakban warna hitam dan dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dimasukkan kedalam kondom adalah barang/alat yang barang terlarang dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi lagi perbuatannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam dengan Sim Card XL.085962410877, 1 (satu) unit HP.Nokia 105 warna biru langit dengan Sim Card XL.085942880573, 1 (satu) unit HP. merk OPPO A.16 warna biru dengan No. IMEI 86653050882595 dengan. Simcard XL..081949453773, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Satria FU.150 Warna Hitam Lis Merah tanpa Plat No. Kendaraan yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RIZALDI MAULANA Bin SUDIRMAN Alias RIZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh Tahun dan denda sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bekas kaleng Rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dibungkus lagi dengan kertas

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tissue dan dilakban warna hitam dan dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dimasukkan kedalam kondom

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam dengan Sim Card XL.085962410877;
- 1 (satu) unit HP.Nokia 105 warna biru langit dengan Sim Card XL.085942880573;
- 1 (satu) unit HP. merk OPPO A.16 warna biru dengan No. IMEI 86653050882595 dengan. Simcard XL..081949453773;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Satria FU.150 Warna Hitam Lis Merah tanpa Plat No.Kendaraan;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh kami, Muslih Harsono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin Igo, S.H. dan A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh DINA KURNIAWATI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.
Mahyudin Igo, S.H.

Ttd.
Muslih Harsono, S.H., M.H.

Ttd.
A.A.Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.
Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Mtr